

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan adalah upaya yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan dalam perorangan, keluarga maupun masyarakat. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau (Undang-undang No. 36, 2009). Salah satu pelayanan kesehatan yang didapatkan masyarakat adalah pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien, dimana salah satu sarannya adalah Apotek (Peraturan Pemerintah No. 51, 2009).

Apotek merupakan sarana kesehatan tempat pengabdian profesi seorang Apoteker melakukan pekerjaan kefarmasian dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelaksanaan praktek kefarmasian di Apotek harus dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek. Standar ini merupakan tolak ukur pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Berdasarkan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek harus menjamin ketersediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau sehingga menuntut sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Oleh karena itu, dituntut Apoteker yang berkompentensi untuk mengelola pekerjaan kefarmasian.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (Peraturan Pemerintah No. 51, 2009). Apoteker harus memiliki kompetensi untuk memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat, masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Oleh karena itu, seorang Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melakukan pelayanan kefarmasian baik dalam bidang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai maupun pelayanan farmasi

klินิก untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan No. 73, 2016).

Menyadari besarnya tanggung jawab dan pentingnya peran apoteker, maka calon apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam melakukan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek, baik secara teori maupun praktek. Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Libra untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 6 Januari 2020 hingga 8 Februari 2020 sebagai bekal untuk calon apoteker untuk menjadi apoteker yang profesional dan kompeten dalam melayani masyarakat.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian apotek
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktek di apotek
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional